



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1791/SDM.05.5/04/2021
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, yang menyatakan tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional penata Kelola Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1016);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1141);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 567/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah
Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1791/SDM.05.5/04/2021
TENTANG TATA CARA PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan.....	3
	C. Ruang Lingkup.....	4
	D. Pengertian Umum.....	4
BAB II	UNSUR KEGIATAN DAN KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM.....	7
	A. Unsur Kegiatan.....	7
	B. Ketentuan Penilaian Angka Kredit.....	8
BAB III	RINCIAN KEGIATAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT.....	16
	A. Unsur Pendidikan	16
	B. Unsur Pengelolaan Pemilu	22
	C. Unsur Pengembangan Profesi.....	40
	D. Unsur Penunjang Tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	43
	E. Penghitungan Angka Kredit atas Hasil Penugasan	46
BAB IV	PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	48
	A. Penilaian Angka Kredit Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu	48
	B. Penilaian Angka Kredit Bagi Kenaikan Jabatan/Pangkat Penata Kelola Pemilu.....	66
	C. Penilaian Angka Kredit Bagi Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Penata Kelola Pemilu	73
BAB V	PENUTUP	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Penata Kelola Pemilu ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Instansi pembina mempunyai tugas menetapkan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum, merupakan proses untuk mengukur kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan butir-butir kegiatan baik dalam unsur maupun sub unsur kegiatan, sehingga pemahaman tentang penilaian angka kredit menjadi penting untuk diketahui khususnya oleh Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang akan menjadi dasar acuan bagi Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Tata cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dimaksudkan agar terbangun persamaan persepsi berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.
2. Tata cara Penilaian Angka Kredit ini bertujuan sebagai standar minimal bagi Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dalam melakukan penilaian di Lingkungan Sekretariat

Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Unsur-unsur Penilaian Angka Kredit;
2. Ketentuan tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;
3. Tata Cara Penilaian Angka Kredit.

D. Pengertian Umum

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum (Pemilu) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola proses berkesinambungan dimulai dengan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemiluan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta pengelolaan terhadap sengketa pemilu.

7. Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu yang selanjutnya disebut Penata Kelola Pemilu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pemilu.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Pemilu dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Pemilu sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
10. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
11. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah form yang berisi usulan Angka Kredit berikut bukti kegiatan unsur utama dan unsur penunjang yang diajukan pejabat fungsional untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
13. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah satuan kerja KPU yang bersifat hierarkis.
14. Diklat fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum.
15. Diklat prajabatan adalah diklat yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku perilaku disiplin PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas dan peran secara profesional sebagai pelayan masyarakat.
16. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

17. Sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu dalam melaksanakan tugas.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah yang selanjutnya disingkat KT/KI adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Pemilu baik perorangan atau kelompok di bidang Pemilu.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.

BAB II
UNSUR KEGIATAN DAN KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

A. Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang, dalam dua komponen besar ini terdapat sub-sub unsur dan uraian kegiatan/tugas yang dipergunakan dalam penghitungan angka kredit untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) pejabat fungsional oleh tim penilai angka kredit.

1. Unsur Utama terdiri atas:

a. Sub unsur Pendidikan yang meliputi:

- 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
- 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pemilu serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
- 3) diklat Prajabatan.

b. Sub unsur pengelolaan pemilu, meliputi:

- 1) pengelolaan persiapan pemilu legislatif/eksekutif/kepala daerah;
- 2) penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif/eksekutif/kepala daerah; dan
- 3) evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilu.

c. Sub unsur pengembangan profesi, meliputi:

- 1) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemilu;
- 2) buku pedoman/ketentuan penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pemilu; dan
- 3) penyusunan pelaksanaan/ketentuan.

2. Unsur penunjang merupakan unsur teknis, yang terdiri:

- a. pengajar/pelatih bidang pemiluan;
- b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemilu;
- c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- e. memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa; dan
- f. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

B. Ketentuan Penilaian Angka Kredit

Penata Kelola Pemilu menyusun Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan merinci setiap unsur dan sub-sub unsur serta uraian kegiatan/tugas yang telah dilakukan dalam setahun, yang kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit sebagai capaian Angka Kredit. Capaian Angka Kredit yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan dapat diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK). Dalam melakukan penilaian DUPAK, Tim Penilai Angka Kredit harus memperhatikan:

1. Jenjang Pendidikan

- a. jenjang yang dimaksud adalah jenjang saat pemangku Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu diangkat dalam Jabatan;
- b. pada saat pengangkatan dan kenaikan jenjang/pangkat Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, jenjang pendidikan akan diperhitungkan dalam Angka Kredit, yang besaran Angka Kreditnya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 1 Angka Kredit berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Angka Kredit
1.	Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma Empat)	100
2.	Pendidikan S-2 (Strata-2)	150
3.	Pendidikan S-3 (Strata-3)	200

- c. perolehan angka kredit berdasarkan jenjang Pendidikan sebagaimana huruf b di atas, akan berpengaruh pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang/pangkat Penata Kelola Pemilu. Jumlah Angka Kredit Kumulatif berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat)

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA EMPAT)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	80	154	240	360	468	600	760
	C. Pengembangan profesi				6	12					
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

Tabel. 3 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Pendidikan S-2 (Strata Dua)

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM							
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	114	200	320	428	560	720
	C. Pengembangan profesi			6	12					
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

Tabel. 4 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal Pendidikan S-3 (Strata Tiga)

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-3 (STRATA-TIGA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	
	2. Diklat								
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	74	160	280	388	520	680
	C. Pengembangan profesi			6	12				
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

- 2) rasio Angka Kredit Kumulatif Minimal Perjenjang Jabatan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, yaitu:
- paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur

pendidikan formal (jenjang S1/S2/S3); dan

b) paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

3) Angka Kredit yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi

Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi sebagai berikut:

a) Penata Kelola Pemilu Ahli Muda yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya harus mengumpulkan Angka Kredit 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi; dan

b) Penata Kelola Pemilu Ahli Madya yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Utama harus mengumpulkan Angka Kredit 12 (dua belas) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

2. Penetapan Target dan Capaian Angka Kredit

Penata Kelola Pemilu setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Target Capaian Angka Kredit Minimal

Penata Kelola Pemilu masing-masing jenjang setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit minimal yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Ahli Utama;
- 2) 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Ahli Madya;
- 3) 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Ahli Muda; dan
- 4) 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Ahli Pertama.

b. Capaian Angka Kredit Maksimal dari Target setiap tahun

Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit Minimal setiap tahun, yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) 75 (tujuh puluh lima) untuk Ahli Utama;
- 2) 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) untuk Ahli

Madya;

- 3) 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Ahli Muda; dan
- 4) 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima) untuk Ahli Pertama.

c. Angka Kredit Pemeliharaan

- 1) Penata Kelola Pemilu yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit dari kegiatan Penata Kelola Pemilu paling sedikit:
 - a) 30 (tiga puluh) untuk Ahli Madya;
 - b) 20 (dua puluh) untuk Ahli Muda; dan
 - c) 10 (sepuluh) untuk Ahli Pertama.
- 2) Penata Kelola Pemilu yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya wajib mengumpulkan angka kredit setiap tahun yang telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a) 25 (dua puluh lima) Angka Kredit bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Utama yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya; dan
 - b) 20 (dua puluh) Angka Kredit bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya

Tabel. 5 Target Angka Kredit Per Tahun Penata Kelola Pemilu

JENJANG	PANGKAT	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN		
		MINIMAL	PEMELIHARAAN	PANGKAT PUNCAK
Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	-	25
Ahli Madya	IV/a – IV/c	37,5	30	20
Ahli Muda	III/c – III/d	25	20	-
Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	10	-

3. Penempatan di daerah terpencil/rawan/bahaya

- a. Penata Kelola Pemilu yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK;

- b. Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya. Kategori daerah tersebut terpencil/rawan/berbahaya harus ditetapkan oleh instansi pembina.
4. Berperan sebagai Koordinator dan Sub-Koordinator
 - a. Dalam hal telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Penata Kelola Pemilu dapat ditugaskan sebagai pimpinan unit kerja bukan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana, melainkan sebagai Koordinator atau Sub-Koordinator yang sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Penata Kelola Pemilu yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
 - c. Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.
5. Penilaian Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penilaian DUPAK Penata Kelola Pemilu di jelaskan dengan contoh sebagai berikut:

Sujiwo adalah CPNS dengan formasi yang telah dilantik kedalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada periode Oktober 2021 dengan AK sebesar 102 (seratus dua). Pada Oktober 2022, Sujiwo harus mengajukan DUPAK yang berasal dari unsur pendidikan, Diklat Prajabatan, dan angka kredit lainnya yang diperoleh sejak CPNS. Yang bersangkutan mengajukan DUPAK kepada Tim Penilai dengan Angka Kredit sebesar 115,81 (seratus lima belas koma delapan puluh satu) yang terdiri:

 - a. Pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Sosial : 100 AK (Tahun 2021)
 - b. Diklat Prajabatan Gol. III : 2 AK (Tahun 2021)
 - c. Unsur Utama : 11,81 AK (Tahun 2022)
 - d. Unsur Penunjang : 2 AK (Tahun 2022)

Sujiwo mengusulkan DUPAK berdasarkan angka kredit yang telah dikumpulkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.6 Contoh Penilaian DUPAK

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			yTIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	1) Sarjana Ilmu Sosial	100					100
	2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III	2					2
	3) Pelatihan Fungsional sebanyak 16 jam		0,5	0,5		0,5	
	2. PENGELOLAAN PEMILU						
	1) Melaksanakan verifikasi wilayah pemilu pada tingkat kecamatan (5 kecamatan @0,40AK)		2,00			2,00	
	1) Mengolah bahan dan data penyusunan anggaran penyelenggaraan pemilu (5 Data @0,20)		1,00			1,00	
	2) Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu tingkat kabupaten/kota (4 Sengketa @0,20 AK)		0,80			0,80	
	3) Menyiapkan bahan simulasi pemungutan suara (3 Kegiatan @0,09AK)		0,18			0,18	
	4) Melaksanakan simulasi pemungutan suara TPS (3 kegiatan 0,15 AK)		0,45			0,45	
	5) Melaksanakan bimbingan teknis pemungutan suara tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan (6 Kabupaten @0,18)		1,08			1,08	
	6) Mengumpulkan bahan dan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pemilu (5 Juknis @0,08)		0,40			0,40	
	7) Mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu (6 penerbitan @ 0,15)		0,90			0,90	
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang Pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah (1 Makalah)		1,50			1,50	
	2) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pemilu (1 juknis)		3,00			3,00	
	JUMLAH UNSUR UTAMA			11,81			11,81
II	UNSUR PENUNJANG						
	Penunjang tugas Penata Kelola Pemilu						
	1) Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pemilu (Sebagai peserta 2 kegiatan)		2,00			2,00	
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			2,00			2,00
				13,81			115,81

Selanjutnya Tim Penilai melakukan penilaian dan pengecekan usulan DUPAK dan dokumen lampiran bukti DUPAK. Tim Penilai menyetujui usulan DUPAK Sujiwo sebesar 115,81 (seratus lima belas koma

delapan puluh satu) Angka Kredit yang ditetapkan sebagai Capaian Angka Kredit.

Penjelasan Penilaian DUPAK:

- a. DUPAK sebesar 13,81 telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif per tahun yang disyaratkan sebesar 12,50 Angka Kredit, dimana kelebihan angka kredit sebesar 1,31 dapat diperhitungkan karena tidak melebihi 150% Angka Kredit Maksimal per tahun jenjang ahli Pertama (18,75 AK);
- b. DUPAK telah memenuhi ketentuan jumlah angka kredit Kumulatif yang harus dicapai Penata Kelola Pemilu yaitu paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal dan paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang;
- c. dalam DUPAK Sujiwo mengusulkan Unsur utama diluar pendidikan formal sebesar 11,81 (sebelas koma delapan puluh satu) Angka Kredit dan Unsur Penunjang sebesar 2 Angka Kredit.

Unsur utama tersebut terdiri dari:

- 1) Pendidikan (Pelatihan) : 0,50
 - 2) Pengelolaan pemilu : 7,31
 - 3) Pengembangan profesi : 4,50
- Jumlah Unsur utama : 11,81**

Unsur Penunjang terdiri dari:

- 1) Penunjang tugas : 2,00
- Jumlah Unsur Penunjang : 2,00**

Untuk mengecek apakah Unsur Penunjang paling banyak 20% dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit Penunjang} &= \left(\frac{100}{80} \times \text{Unsur Utama}^*\right) - \text{Unsur Utama}^* \\ \text{Angka Kredit Penunjang} &= \left(\frac{100}{80} \times 11,81\right) - 11,81 \\ &= 2,95\end{aligned}$$

Keterangan:

- Unsur Utama* = d Unsur Utama tidak termasuk pendidikan Formal (Jenjang S1, S2, dan S3);
- Unsur Utama* =
 - Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat

- pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - o kegiatan pengelolaan pemilu; dan
 - o pengembangan profesi;
 - Jika pengajuan Angka Kredit unsur penunjang nilainya lebih kecil atau sama dengan hasil rumus tersebut maka nilai pengajuan Angka Kredit dapat diterima dan ditetapkan sesuai usulan. Namun jika nilai Angka Kredit unsur penunjang yang diajukan lebih besar maka hasil rumus tersebut yang akan ditetapkan sebagai unsur penunjang.
- d. jadi unsur penunjang yang digunakan adalah sesuai dengan Angka Kredit yang diusulkan oleh Sujiwo yaitu 2 AK yang nilainya lebih kecil dari batasan 2,95 AK, sehingga proporsi paling sedikit 80% Angka Kredit Unsur Utama di luar pendidikan formal dan paling banyak 20% Unsur Penunjang dalam usulan DUPAK terpenuhi.
- e. penghitungan penilaian Angka Kredit yang bersangkutan yang disetujui oleh Tim Penilai adalah:

Pendidikan Sarjana (S-1) Ilmu Sosial	100,00 AK
Diklat Prajabatan Golongan III	2,00 AK
Pelatihan	0,50 AK
Kegiatan Kepemiluan	7,31 AK
Pengembangan Profesi	4,50 AK
Unsur Penunjang	2,00 AK
Jumlah	115,81 AK

- f. penilaian rincian DUPAK juga harus memperhatikan rincian kegiatan yang tertuang pada Bab III Rincian Kegiatan dan Contoh Penghitungan Angka Kredit dan Bab IV Penilaian Angka Kredit Dalam Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dalam keputusan ini.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

Penghitungan Angka Kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan Penata Kelola Pemilu diperhitungkan dari jumlah prestasi/hasil kerja masing-masing butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan Penata Kelola Pemilu setiap tahunnya. Volume atau banyaknya prestasi/hasil kerja dari kegiatan per masing-masing butir dikalikan dengan Angka Kredit yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Rincian Kegiatan yang dihitung angka kreditnya berdasarkan rincian kegiatan dari unsur utama dan unsur penunjang.

A. Unsur Pendidikan

Pendidikan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu meliputi:

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah yang dapat dinilai dan memperoleh angka kredit adalah pendidikan formal dan ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang dikeluarkan dari sekolah/perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi dari dalam negeri atau luar negeri yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. Ijazah/gelar yang diperoleh harus sesuai dengan bidang tugas Penata Kelola Pemilu yang meliputi bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi atau ilmu ekonomi.
 - c. Angka Kredit dari sub unsur pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar dinilai dan ditetapkan dalam hal:
 - 1) Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
Angka Kredit dari sub unsur pendidikan sekolah ini merupakan salah satu Angka Kredit yang dinilai dalam penetapan angka kredit untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Jumlah Angka Kredit sub unsur pendidikan sekolah berdasarkan jenjangnya dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.1	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar S3	200	200 AK (Satu Ijazah)	AK Jenjang Ijazah S3	Semua Jenjang
A.2	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar S2	150	150 AK (Satu Ijazah)	AK Jenjang Ijazah S2	Semua Jenjang
A.3	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar S1	100	100 AK (Satu Ijazah)	AK Ijazah	Semua Jenjang

Contoh:

- a) Reni Wijayanti, memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang Ilmu Politik. Ijazah Sarjana (S1) yang bersangkutan diberi nilai 100 (seratus) angka kredit dalam penghitungan Angka Kredit ketika diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
 - b) Hidayat dengan jabatan Pelaksana Pranata Pemilu memiliki ijazah Sarjana (S2) bidang Ilmu Hukum. Saat yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan jabatan maka Ijazah Sarjana (S2) yang bersangkutan diberi nilai 150 (seratus lima puluh) angka kredit dalam penghitungan Angka Kredit ketika diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
- 2) pendidikan sekolah dan ijazah/gelar diperoleh setelah di Angkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Pendidikan formal lebih tinggi dalam ilmu yang relevan dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang diperoleh setelah menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, diberikan angka kredit sebesar angka kredit gelar/ijazah yang baru dikurangi angka kredit dari ijazah sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat

menduduki jabatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

Penghitungan Angka Kreditnya mengacu ke tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.1	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar S3	200	200- 150=50 AK (Satu Ijazah)	AK Jenjang Ijazah S3-AK Jenjang Ijazah S2	Semua Jenjang
A.2	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah /gelar S2	150	150-100= 50 AK (Satu Ijazah)	AK Jenjang Ijazah S2-AK Jenjang Ijazah S1	Semua Jenjang
A.3	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar S1	100	100 AK (Satu Ijazah)	AK Ijazah	Semua Jenjang

Contoh:

Andra Tristan pemangku Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, memiliki ijazah Sarjana (S2) Tata Kelola Pemilu saat dilantik ke dalam jabatan. Yang bersangkutan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dan mengajukan dalam DUPAK. Maka yang bersangkutan diberi nilai 50 (lima puluh) angka kredit dalam penghitungan PAK. Dengan rincian penghitungan:

$\begin{aligned} \text{AK Tambahan} &= \text{AK Ijazah Baru} - \text{AK Jenjang Ijazah Lama} \\ &= \text{AK Ijazah S3} - \text{AK Ijazah S2} \\ &= 200 \text{ AK} - 150 \text{ AK} \\ &= 50 \text{ AK} \end{aligned}$

2. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dikepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat
 - a. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepemiluan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, meliputi:
 - 1) Diklat Fungsional Penata Kelola Pemilu, adalah diklat untuk

mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang kurikulum dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD)-nya ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Salah satu Diklat Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu adalah Diklat Calon Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemilu sebagai syarat bagi calon pemangku Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu untuk diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

2) Diklat Teknis Penata Kelola Pemilu, adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU atau lembaga diklat yang terakreditasi yang ditunjuk.

b. Penghitungan Angka Kredit dari sub unsur Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dikepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat yang diajukan dalam DUPAK mengacu pada tabel di bawah ini:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.1	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di Bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat lamanya 961 jam atau lebih	15	1x 15=15 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.2	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat lamanya 641 s.d. 960 jam atau lebih	9	1x 9=9 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang
B.3	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat lamanya 481 s/d 640 Jam atau lebih	6	1x 6=6 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang
B.4	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	3	1x 3=3 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	Lamanya 161 s.d.480 Jam atau lebih				
B.5	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat Lamanya 81 s.d. 160 Jam atau lebih	2	1x 2=2 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang
B.6	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang kepemiluan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat Lamanya 30 s.d 80 Jam atau lebih	1	1x 1=1 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang
B.7	Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang kepemiluan dan	0,5	1x 0,5=0,5 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat lebih kecil dari 30 Jam				

3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang telah diikuti oleh Penata Kelola Pemilu memperoleh angka kredit sebesar 2 (dua) untuk semua jenjang. Jumlah Angka Kredit Diklat Prajabatan mengacu pada tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
C.	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III	2	1x 2=2 AK (Satu Sertifikat)	Jumlah Sertifikat X AK	Semua Jenjang

B. Unsur Pengelolaan Pemilu

Pengelolaan Pemilu adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilu legislatif/eksekutif/kepala daerah.

1. Pengelolaan Persiapan Pemilu Legislatif/Eksekutif/Kepala Daerah

Kegiatan dalam unsur Pengelolaan Persiapan ini terdiri dari kegiatan menyusun rencana kerja strategis penyelenggaraan pemilu, penyusunan dan penetapan tatakerja, pedoman teknis tahapan, dan riset/survei, verifikasi dan penetapan peserta pemilu, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pemutakhiran data pemilih, serta penetapan standar serta pengadaan sarana pemilu. Penghitungan butir-butir kegiatan tersebut di rinci dalam tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.1.a	Mengumpulkan bahan dan data penyusunan program penyelenggaraan pemilu	0,12	1x 0,12=0,12 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.1.b	Mengumpulkan bahan dan data penyusunan anggaran penyelenggaraan pemilu	0,15	1x 0,15=0,15 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.1.c	Mengumpulkan Bahan dan data jadwal pelaksanaan pemilu	0,04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.1.d	Mengolah bahan dan data program penyelenggaraan pemilu	0,18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.1.e	Mengolah bahan dan data penyusunan anggaran penyelenggaraan pemilu	0,20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.1.f	Mengolah Bahan dan data jadwal pelaksanaan pemilu	0,05	1x 0,05=0,05 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.1.g	Menyusun program kerja dan anggaran pelaksanaan rencana strategis penyelenggaraan pemilu	0,24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.1.h	Menyusun jadwal Penyelenggaraan Pemilu	0,18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.1.i	Menjabarkan rencana strategis dalam bentuk program kerja dan anggaran tahapan penyelenggaraan pemilu	2,70	1x 2,70=2,70 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.1.j	Menyiapkan jadwal pelaksanaan pemilu	0,30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.1.k	Merumuskan rencana strategis penyelenggaraan pemilu	3,20	1x 3,20=3,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.1.1	Mengonsep jadwal serta alternatif jadwal pelaksanaan pemilu	1	1x 1=1 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.2.a	Mengumpulkan bahan dan data penyusunan tata kerja pelaksanaan pemilu	0,04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.2.b	Mengumpulkan bahan dan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pemilu	0,04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.2.c	Menyiapkan bahan dan data Riset Pemilu	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.2.d	Menyiapkan bahan dan data peta risiko distribusi logistic	0,04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.2.e	Mengolah bahan dan data penyusunan tata kerja pelaksanaan pemilu	0,06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.2.f	Mengolah bahan dan data penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pemilu	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.2.g	Mengolah bahan dan data Riset Pemilu	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.2.h	Mengolah bahan dan data peta risiko distribusi logistic	0,09	1x 0,09=0,09 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.2.i	Menyusun tata kerja pelaksanaan pemilu	0,18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.2.j	Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemilu	0,12	1x 0,12=0,12 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.2.k	Membuat instrumen Riset Pemilu	0,20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.2.l	Menyusun peta risiko distribusi logistic	0,25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.2.m	Menyiapkan tata kerja	0,25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	pelaksanaan pemilu				
A.2.n	Menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan pemilu	0,18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.2.o	Menganalisis hasil Riset Pemilu	0,25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.2.p	Menganalisis peta risiko distribusi logistic	0,30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.2.q	Merumuskan tata kerja pelaksanaan pemilu	0,32	1x 0,32=0,32 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.2.r	Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan pemilu	0,25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.2.s	Menyusun rencana tindak lanjut hasil riset pemilu	0,50	1x 0,50=0,50 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.2.t	Menyusun rencana tindak lanjut peta risiko distribusi logistic	0,68	1x 0,68=0,68 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.3.a	Mengidentifikasi bahan dan data pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kota	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.3.b	Menyiapkan berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.3.c	Mengumpulkan bahan dan data verifikasi peserta pemilu (parpol)	0.05	1x 0,05=0,05 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.3.d	Mengumpulkan bahan dan data verifikasi peserta pemilu (pasangan calon)	0.10	1x0,10=0,10 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.e	Mengumpulkan bahan dan data verifikasi data wilayah pemilu	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.f	Mengumpulkan bahan dan data verifikasi lainnya	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.g	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (parpol) pada tingkat kecamatan	0.05	1x 0,05=0,05 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.h	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (pasangan calon) pada	0.04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	tingkat kecamatan				
A.3.i	Melaksanakan verifikasi wilayah pemilu pada tingkat kecamatan	0.40	1x 0,40=0,40 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.j	Melaksanakan verifikasi lainnya pada tingkat kecamatan	0.06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.3.k	Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.3.l	Mengolah bahan verifikasi peserta pemilu (parpol)	0.60	1x 0,60=0,60 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.3.m	Mengolah bahan verifikasi peserta pemilu (pasangan calon)	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.3.n	Mengolah bahan verifikasi wilayah pemilu	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.3.o	Mengolah bahan verifikasi lainnya	0.24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.3.p	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (parpol) pada tingkat kabupaten/kota	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.3.q	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (pasangan calon) pada tingkat kabupaten/kota	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.3.r	Melaksanakan verifikasi wilayah pemilu pada tingkat kabupaten/kota	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.3.s	Melaksanakan verifikasi data pemilih pada tingkat kabupaten/kota	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.3.t	Melaksanakan verifikasi lainnya pada tingkat kabupaten/kota	0.14	1x 0,14=0,14 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.3.u	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (parpol) pada tingkat provinsi	0.30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.3.v	Melaksanakan verifikasi peserta pemilu (pasangan calon) pada tingkat provinsi	0.30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.3.w	Melaksanakan verifikasi data wilayah pada tingkat provinsi	0.21	1x 0,21=0,21 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.3.x	Melaksanakan verifikasi data pemilih pada tingkat provinsi	0.21	1x 0,21=0,21 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.3.y	Melaksanakan verifikasi lainnya pada tingkat provinsi	0.21	1x 0,21=0,21 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.3.z	Merumuskan rencana verifikasi peserta pemilu (parpol)	3.20	1x 3.20=3.20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.3.aa	Merumuskan rencana verifikasi peserta pemilu (pasangan calon)	3.20	1x 3.20=3.20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.3.ab	Merumuskan rencana verifikasi data wilayah	3.20	1x 3.20=3.20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.3.ac	Merumuskan rencana verifikasi lainnya	3.20	1x 3.20=3.20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.4.a	Mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu	0.15	1x 0,15=0,15 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.b	Mengumpulkan data untuk persiapan metode pendidikan pemilih	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.c	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan kurikulum pendidikan pemilih	0.15	1x 0,15=0,15 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.d	Mengumpulkan bahan untuk penyusunan modul pendidikan pemilih	0.15	1x 0,15=0,15 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.e	Mengumpulkan bahan evaluasi pendidikan pemilih	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.f	Melaksanakan pendidikan pemilih pada tingkat kecamatan/ Kabupaten/ Kota	0.13	1x 0,13=0,13 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.4.g	Mengolah data pemilih tetap	0.80	1x 0.80=0.80 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.4.h	Mengolah data untuk penyusunan metode pendidikan pemilih	0.26	1x 0,26=0,26 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.4.i	Mengolah data sebagai bahan penyusunan kurikulum pendidikan pemilih	0.28	1x 0,28=0,28 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.4.j	Mengolah data sebagai bahan penyusunan modul pendidikan pemilih	0.28	1x 0,28=0,28 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.4.k	Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	0.24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.4.l	Mengolah bahan evaluasi pendidikan pemilih	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.4.m	Melakukan pendidikan pemilih pada tingkat, kabupaten/kota sebagai Narasumber (JF Tingkat Muda)	0.20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.4.n	Menyusun rencana dan metode pendidikan pemilih	2.55	1x 2,55=2,55 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.4.o	Menyusun kurikulum pendidikan pemilih	2.70	1x 2,70 =2,70 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.4.p	Menyusun modul pendidikan pemilih	2.70	1x 2,70 =2,70 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.4.q	Melaksanakan evaluasi pendidikan pemilih	0.30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.4.r	Melakukan pendidikan pemilih pada tingkat kabupaten/kota dan Provinsi sebagai Narasumber (JF Tingkat Madya)	0.27	1x 0,27=0,27 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.4.s	Merumuskan rencana pendidikan pemilih	3.20	1x 3,20=3,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.4.u	Merumuskan pendidikan pemilih secara nasional	0.52	1x 0,52=0,52 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Utama
A.4.v	Menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan pendidikan pemilih	0.68	1x 0,68=0,68 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Utama
A.4.w	Melakukan pendidikan pemilih pada tingkat Provinsi, Nasional dan Luar Negeri	0.40	1x 0,40=0,40 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Utama
A.5.a	Mengumpulkan bahan verifikasi pemilih	0,14	1x 0,14=0,14 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.5.b	Melaksanakan verifikasi data pemilih pada tingkat kecamatan	0,20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.5.c	Entry data pemilih	0,35	1x 0,35=0,35 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.5.d	Mengolah bahan verifikasi data pemilih	0,36	1x 0,36=0,36 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.5.e	Melakukan validasi data pemilih	0,39	1x 0,39=0,39 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
A.5.f	Merumuskan rencana verifikasi data pemilih	3,20	1x 3,20=3,20 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
A.6.a	Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pengadaan logistik pemilu	0.08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.b	Mengawasi pelaksanaan produksi kotak suara pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen	0.25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.c	Mengawasi pelaksanaan produksi surat	0.25	1x 0,25=0,25 AK	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	suara pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen		(Satu Laporan)		
A.6.d	Mengawasi pelaksanaan produksi tinta pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen	0.24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.e	Mengawasi pelaksanaan produksi bilik suara pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat produsen	0.25	1x 0,25=0,25 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.f	Mengawasi pelaksanaan distribusi kotak suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU KIP Kabupaten/Kota	0.05	1x 0,05=0,05 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.g	Mengawasi pelaksanaan distribusi surat suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	0.04	1x 0,04=0,04 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.h	Mengawasi pelaksanaan distribusi tinta pemilu (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.i	Mengawasi pelaksanaan distribusi bilik suara (penjaminan mutu) dari produsen kepada KPU kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.j	Mengawasi pelaksanaan produksi surat suara (penjaminan mutu) pada	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	tingkat kabupaten/kota				
A.6.k	Mengawasi pelaksanaan produksi kotak suara (penjaminan mutu) pada tingkat kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.l	Mengawasi pelaksanaan produksi tinta pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.m	Mengawasi pelaksanaan produksi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
A.6.n	Mengawasi pelaksanaan distribusi kotak suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.6.o	Mengawasi pelaksanaan distribusi surat suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.6.p	Mengawasi pelaksanaan distribusi tinta pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat KPU kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.6.q	Mengawasi pelaksanaan distribusi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU kabupaten/kota	0.03	1x 0,03=0,03 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
A.6.r	menyusun rencana kebutuhan pengadaan logistik pemilu	0.18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.6.s	Mengawasi pelaksanaan produksi surat suara (penjaminan mutu) pada provinsi	0.06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.6.t	Mengawasi pelaksanaan produksi kotak suara (penjaminan mutu) pada provinsi	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.6.u	Mengawasi pelaksanaan produksi tinta pemilu (penjaminan mutu) pada provinsi	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.6.v	Mengawasi pelaksanaan produksi bilik suara (penjaminan mutu) pada provinsi	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
A.6.w	Mengawasi pelaksanaan distribusi kotak suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.6.x	Mengawasi pelaksanaan distribusi surat suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.6.y	Mengawasi pelaksanaan distribusi tinta pemilu (penjaminan mutu) pada tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
A.6.z	Mengawasi pelaksanaan distribusi bilik suara (penjaminan mutu) pada tingkat KPU	0.16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	Provinsi/KIP Aceh				
A.6.aa	Menyusun standar mutu surat suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ab	Menyusun standar mutu bilik suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ac	Menyusun standar mutu tinta pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ad	Menyusun standar mutu kotak suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ae	Menyusun standar mutu distribusi surat suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.af	Menyusun standar mutu distribusi bilik suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ag	Menyusun standar mutu distribusi kotak suara pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ah	Menyusun standar mutu distribusi tinta pemilu	0.45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
A.6.ai	Merumuskan Norma dan Standar Mutu dan Distribusi Perlengkapan pemilu	1	1x 1=1 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama

2. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Legislatif/Eksekutif/Kepala Daerah Kegiatan penyelenggaraan Tahapan ini meliputi penyelenggaraan tahapan pemilu dan menetapkan dan mengumumkan dan membuat berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara, yang penghitungan Angka Kreditnya diperinci sebagai berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.1.a	Mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye	0,06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.1.b	Mengumpulkan bahan tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	0,10	1x 0,10=0,10 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.1.c	Menyiapkan bahan bimbingan teknis pemungutan suara	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.1.d	Melaksanakan bimbingan teknis pemungutan suara Tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	0,15	1x 0,15=0,15AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.1.e	Menyiapkan bahan simulasi pemungutan suara	0,09	1x 0,09=0,09 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.1.f	Melaksanakan simulasi pemungutan suara TPS	0,15	1x 0,15=0,15 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.1.g	Mengolah bahan bimbingan teknis pemungutan suara	0,18	1x 0,18=0,18 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
B.1.h	Melaksanakan bimbingan teknis pemungutan suara tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	0,30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
B.1.i	Mengolah bahan simulasi pemungutan suara	0,16	1x 0,16=0,16 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
B.1.j	Memfasilitasi simulasi pemungutan suara	0,30	1x 0,30=0,30 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda
B.1.k	Melaksanakan bimbingan teknis pemungutan suara	0,45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
B.1.l	Melaksanakan simulasi pemungutan suara	0,45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
B.1.m	Merumuskan simulasi pemungutan suara	0,75	1x0,75=0,75 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Utama
B.2.a	Mengumpulkan data rekapitulasi hasil pemilu	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.2.b	Entry data rekapitulasi pemilu	0,08	1x 0,08=0,08 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Pertama
B.2.c	Mengklasifikasi laporan hasil pelaksanaan pemilu	0,09	1x 0,09=0,09 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
B.2.d	Mengumpulkan data hasil pemilu	0,06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
B.2.e	Mengolah data rekapitulasi hasil pemilu	0,24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
B.2.f	Melakukan validasi data rekapitulasi hasil pemilu	0,20	1x 0,20=0,20 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
B.2.g	Mengumumkan hasil pemilu dengan media yang telah ditentukan	0,10	1x 0,10=0,10 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Utama
B.2.h	Melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional	0,24	1x 0,24=0,24 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
B.2.i	Memantau rekapitulasi hasil pemilu dalam dan Luar negeri	0,48	1x 0,48=0,48 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama

3. Evaluasi dan Pelaporan serta Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilu

Rincian Penghitungan Angka Kredit Evaluasi, Pelaporan, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu mengacu pada tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
C.1.a	Mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan pemilu	0,06	1x 0,06=0,06 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Pertama
C.1.b	Mengumpulkan data untuk persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu	0,03	1x 0,03=0,03AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli iPertama
C.1.c	Mengolah data untuk penyusunan monitoring evaluasi pelaporan pemilu tingkat kabupaten/ kota	0,14	1x 0,14=0,14AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Muda

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
C.1.d	Mengolah bahan/data pelaksanaan survei/kajian pemilu	0,30	1x 0,30=0,30AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
C.1.e	Menyusun laporan monitoring evaluasi pelaporan pemilu tingkat provinsi	0,45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
C.1.f	Menyusun laporan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu secara nasional	0,45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
C.1.g	Memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu	0,45	1x 0,45=0,45 AK (Satu Laporan)	Jumlah Laporan X AK	Ahli Madya
C.1.h	Melakukan kajian terhadap laporan hasil pelaksanaan pemilu	1	1x 1=1 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
C.1.i	Melakukan riset risiko pelaksanaan pemilu	0,88	1x 0,88=0,88 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
C.1.j	Melakukan riset risiko distribusi logistik pemilu	0,88	1x 0,88=0,88 AK (Satu Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama
C.2.a	Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu tingkat Kabupaten/Kota	0,2	4x 0,2=0,8 AK (Empat Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Muda
C.2.b	Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu tingkat Provinsi	0,3	10x 0,3=3 AK (Sepuluh Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Madya
C.2.c	Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu tingkat Nasional	1	5x1=5 AK (Lima Dokumen)	Jumlah Dokumen X AK	Ahli Utama

Contoh:

Sdr. Solahuddin, NIP. 197001271992031003, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, pangkat Penata S.Kom., Tingkat I, golongan ruang III/d pada Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat. PNS yang bersangkutan dalam DUPAK mengajukan kegiatan “Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemilu” dengan Angka Kredit 0,12 (Kode kegiatan A.2.j) sebanyak 2 Pedoman. Kegiatan dimaksud merupakan

tugas jabatan jenjang Penata Kelola Pemilu Ahli Muda. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Solahuddin, S.Kom., dalam jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, sebesar $2 \times 0,12 = 0.24$ Angka Kredit untuk kegiatan tersebut.

C. Unsur Pengembangan Profesi

Pengembangan Profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, dan bakat yang bermanfaat untuk Penata Kelola Pemilu yang meliputi:

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemilu

a. Penata Kelola Pemilu yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pemilu, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- 2) apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- 3) apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- 4) apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis dan paling banyak 5 (lima) orang.

b. Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit Pembuatan Karya Tulis/ ilmiah sebagaimana tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A.1.a	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan	12,5	$1 \times 12,5 = 12,5$ AK (Satu Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	diedarkan secara nasional				
A.1.b	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	6	2x 6=12 AK (Dua Majalah)	Jumlah Majalah X AK	Semua Jenjang
A.2.a	Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku	8	3x 8=24 AK (Tiga Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang
A.2.b	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah	4	1x 4=4 AK (Satu Makalah)	Jumlah Makalah X AK	Semua Jenjang
A.3.a	Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	12,5	1x 12,5=12,5 AK (Satu Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang
A.3.b	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	6	3x 6=18 AK (Tiga Naskah)	Jumlah Naskah X AK	Semua Jenjang
A.4.a	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku	7	1x 7=7 AK (Satu Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang
A.4.b	Membuat karya tulis/karya ilmiah	3,5	1x 3,5=3,5 AK (Satu Makalah)	Jumlah Makalah X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
	berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah				
A.5	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang pemilu yang disebarluaskan melalui media massa	2	1x 2=2 AK (Satu Naskah)	Jumlah Naskah X AK	Semua Jenjang
A.6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang pemilu pada pertemuan ilmiah	2,5	2x 2,5 = 5 AK (Dua Naskah)	Jumlah Naskah X AK	Semua Jenjang

2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pemilu

Rincian kegiatan Penerjemah/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pemilu serta penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.1.a	Menerjemahkan/ menyadur di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam bentuk dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	7	1x 7=7 AK (Satu Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang
B.1.b	Menerjemahkan/ menyadur di bidang pemilu yang dipublikasikan dalam bentuk dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	3,5	1x 3,5=3,5 AK (Satu Majalah)	Jumlah Majalah X AK	Semua Jenjang
B.2.a	Menerjemahkan/ menyadur di bidang Pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk Buku	3	1x 3=3 AK (Satu Buku)	Jumlah Buku X AK	Semua Jenjang
B.2.b	Menerjemahkan/ menyadur di bidang Pemilu yang tidak dipublikasikan dalam bentuk Makalah	1,5	1x 1,5=1,5 AK (Satu Makalah)	Jumlah Makalah X AK	Semua Jenjang

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.3	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pemilu yang dimuat dalam penelitian	6	$2 \times 6 = 12$ AK (Dua lembar)	Jumlah Lembar X AK	Semua Jenjang

3. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pemilu

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan teknis bidang kepemiluan berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
C.1	Menyusun dan atau menyempurnakan ketentuan pelaksanaan (standard) bidang pemilu	8	$2 \times 8 = 16$ AK (Dua Pedoman)	Jumlah Juklak/Standar X AK	Semua Jenjang
C.2	Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pemilu	6	$1 \times 6 = 6$ AK (Satu Pedoman)	Jumlah Pedoman X AK	Semua Jenjang
C.3	Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pemilu	3	$3 \times 3 = 9$ AK (Tiga Juknis)	Jumlah Juknis X AK	Semua Jenjang

D. Unsur Penunjang Tugas Penata Kelola Pemilihan Umum

1. Pengajar/pelatih di bidang pemilu

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan Pengajar/pelatih di bidang pemilu berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
A	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan di bidang pemilu	0,15	$2 \times 0,15 = 0,30$ AK (Dua Kali Mengajar/Melatih)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang pemilu

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan peran dalam seminar/lokakarya/konferensi berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
B.1.a	Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai pemrasarana	3	1x3=3 AK (Satu kali sebagai pemrasarana)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang
B.1.b	Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai pembahas/ moderator/ Narasumber	2	4x2=8 AK (Empat Kali mengikuti seminar sebagai pembahas)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang
B.1.c	Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta	1	1x1=1 AK (Satu Kali mengikuti seminar sebagai peserta)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang
B.2.a	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai Ketua	1,5	5x1,5=7,5 AK (Lima Kali mengikuti seminar sebagai Ketua)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang
B.2.b	Mengikuti delegasi ilmiah sebagai Anggota	1	2x1=2 AK (Dua Kali mengikuti seminar sebagai peserta)	Jumlah Kegiatan X AK	Semua Jenjang

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan dalam keanggotaan organisasi profesi berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
C.1.	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai Ketua/ Wakil Ketua	1	2x1=2AK (Dua Tahun Sebagai Ketua)	Jumlah Tahun X AK	Semua Jenjang
C.2	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai Anggota	0,75	6x0,75=4,5 AK (Enam Tahun sebagai anggota)	Jumlah Tahun X AK	Semua Jenjang

4. Keanggotaan dalam tim penilai

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan Keanggotaan dalam Tim Penilai berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
D	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu	0,04	100x0,04=4AK (Menilai 100 DUPAK)	Jumlah DUPAK X AK	Semua Jenjang

5. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa

Rincian kegiatan dan penghitungan Angka Kredit per butir kegiatan dalam perolehan tanda penghargaan berdasarkan tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
E.1	Tanda penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun	3	$1 \times 3 = 3AK$ (Memperoleh Piagam 30 Tahun)	Jumlah Piagam x AK	Semua Jenjang
E.2	Tanda penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun	2	$1 \times 2 = 2AK$ (Memperoleh Piagam 20 Tahun)	Jumlah Piagam x AK	Semua Jenjang
E.3	Tanda penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya 10 (sepuluh puluh) tahun	1	$1 \times 1 = 1AK$ (Memperoleh Piagam 10 Tahun)	Jumlah Piagam x AK	Semua Jenjang

6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya

Penata Kelola Pemilu yang memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu diberikan Angka Kredit dari unsur penunjang. Gelar/ijazah yang dianggap tidak relevan jika gelar/ijazah bukan berasal dari bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi atau ilmu ekonomi. Penghitungannya Angka Kredit mengacu ke tabel berikut:

KODE KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	ANGKA KREDIT	CONTOH PENGHITUNGAN	KETERANGAN	JENJANG
F.1	Memperoleh gelar kesarjanaan Lainnya S-3 (Strata-Tiga)	15	$1 \times 15 = 15AK$ (Memperoleh Ijazah S3 lainnya)	Jumlah Ijazah x AK	Semua Jenjang
F.2	Memperoleh gelar kesarjanaan Lainnya S-2 (Strata-Dua)	10	$1 \times 10 = 10AK$ (Memperoleh Ijazah S2 lainnya)	Jumlah Ijazah x AK	Semua Jenjang
F.3	Memperoleh gelar kesarjanaan Lainnya S-1 (Strata-Satu)	5	$1 \times 5 = 5AK$ (Memperoleh Ijazah S1 lainnya)	Jumlah Ijazah x AK	Semua Jenjang

Contoh Penghitungan Angka Kredit

- a. Des Kukuh Nurcahyo, S.Sos., pendidikan S-1 Ilmu Politik diangkat sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan III/a, TMT 1 April 2017. Pada bulan Oktober 2017 memperoleh ijazah Magister Ilmu Komputer

(Strata Dua) dengan Program Konsentrasi Teknologi Sistem Informasi. Dalam hal ini gelar S-2 yang diperoleh tidak termasuk dalam kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Pendidikan sekolah S-2 Ilmu Komputer termasuk ke dalam kode kegiatan F.2 “Memperoleh gelar kesarjanaan Lainnya S-2 (Strata-Dua) dengan Angka Kredit yang diperhitungkan sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit. Berdasarkan hal tersebut Sdr. Des Kukuh Nurcahyo, S.Sos. M.Psi. mendapat tambahan angka kredit sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit.

- b. Lilia Romli pemangku Jabatan Fungsional Penta Kelola Pemilu Ahli Pertama, memiliki ijazah Sarjana (Strata Satu) Ilmu Politik saat dilantik ke dalam jabatan. Yang bersangkutan memperoleh gelar Magister (Strata Dua) Kehutanan, gelar tersebut diajukan dalam DUPAK, dan mendapatkan Angka Kredit tambahan sebanyak 10 (sepuluh) Angka Kredit. Hal ini dikarenakan gelar/Ijazah yang bersangkutan tidak relevan dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, sehingga unsur pendidikan ini dimasukkan dalam Unsur Penunjang Tugas Penata Kelola Pemilu.

E. Penghitungan Angka Kredit atas Hasil Penugasan

1. Penata Kelola Pemilu wajib melaksanakan rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.
2. Apabila dalam hal unit kerja/satuan kerja tidak terdapat Penata Kelola Pemilu yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan yang beban kerjanya lebih ringan atau melebihi tugas jenjang jabatannya, maka Penata Kelola Pemilu yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja/satuan kerja yang bersangkutan.
3. Penata Kelola Pemilu yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 dinilai sebagai tugas tambahan.
4. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud

angka 3, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penata Kelola Pemilu yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan;
- b. Penata Kelola Pemilu yang melaksanakan kegiatan 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Contoh:

1. Dalam melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya Sdr. Solahuddin, NIP. 197001271992031003, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d pada Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU. PNS yang bersangkutan dalam DUPAK mengajukan kegiatan “menyiapkan jadwal pelaksanaan pemilu” dengan melampirkan bukti hasil kerja 1 Dokumen, dengan Angka Kredit 0,30 (Kode kegiatan A.1.j). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan jenjang Penata Kelola Pemilu Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Solahuddin dalam jabatan Penata Kelola jenjang Ahli Muda, sebesar $80\% \times 0,30 \times 1 = 0,24$ Angka Kredit untuk kegiatan tersebut.
2. Dalam melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya Sdr. Solahuddin, NIP. 197001271992031003, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, Pangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d pada Bagian Biro Partisipasi Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU. PNS yang bersangkutan dalam DUPAK ditugaskan untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan pemilu “mengumpulkan bahan dan data penyusunan program penyelenggaraan pemilu” dengan melampirkan bukti hasil kerja 1 Laporan, dengan Angka Kredit 0,12 (Kode kegiatan A.1.a). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan jenjang Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Solahuddin dalam jabatan Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Muda, sebesar $100\% \times 0,12 \times 1 = 0,12$ Angka Kredit untuk kegiatan tersebut.

BAB IV

PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT/JABATAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

- A. Penilaian Angka Kredit Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
1. Penilaian Angka Kredit Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*
 - a. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dapat dilakukan apabila PNS yang memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan Pemilu berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
 - b. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - c. Unsur dalam Penilaian Angka Kredit Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:
 - 1) Pangkat (Golongan Ruang);
 - 2) Ijazah/STTB yang Setingkat;
 - 3) Masa Kepangkatan.
 - d. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Angka Kredit Kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.
 - e. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud huruf d hanya berlaku 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang

Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

- f. Penghitungan Angka Kredit bagi PNS yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel.7
Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/*Inpassing*
Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	100	112	125	137	148
2	III/b	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	150	162	174	186	197
		S-2 (Strata-Dua)	150	163	177	188	199
3	III/c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	200	224	247	271	294
		S-2 (Strata-Dua)	200	226	249	273	296
		S-3 (Strata-Tiga)	200	228	251	275	298
4	III/d	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	300	322	345	368	391
		S-2 (Strata-Dua)	300	325	347	370	393
		S-3 (Strata-Tiga)	300	327	349	372	395
5	IV/a	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	400	434	468	502	536
		S-2 (Strata-Dua)	400	437	471	505	539
		S-3 (Strata-Tiga)	400	440	474	508	542
6	IV/b	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	550	584	618	652	686
		S-2 (Strata-Dua)	550	587	621	655	689
		S-3 (Strata-Tiga)	550	590	624	658	692
7	IV/c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	700	737	768	802	836
		S-2 (Strata-Dua)	700	738	771	805	839
		S-3 (Strata-Tiga)	700	740	774	808	842
8	IV/d	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	850	897	938	960	994
		S-2 (Strata-Dua)	850	898	941	963	997
		S-3 (Strata-Tiga)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua)/S-3 (Strata-Tiga)	1050	1050	1050	1050	1050

- g. Penghitungan Angka Kredit bagi PNS yang diangkat melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kepangkatan yang dilihat dari tanggal penetapan pangkat terakhir serta jenjang pendidikan terakhir saat mengajukan proses Penyesuaian/*Inpassing*.
- h. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk Penyesuaian/*Inpassing*, dihitung dalam pembulatan ke bawah yaitu:
- 1) kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - 2) 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

- 3) 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
- 4) 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
- 5) 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Contoh Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*:

- a. Rudy adalah PNS dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, berpendidikan Sarjana (S1) Ilmu Politik, bekerja di Sekretariat Jenderal KPU RI di bidang Penata Kelola Pemilu dengan masa kerja kepangkatan terakhir 3 tahun 3 bulan. Yang bersangkutan mengajukan *Inpassing* dibulan Agustus Tahun 2019, diangkat sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada saat pengangkatan yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai berikut:

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Masa Kepangkatan 3 tahun
1.	III/a	S1 (Strata Satu)/D IV (Diploma IV	137
Penilaian Angka Kredit			137

Keterangan cara menghitung Angka Kredit sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	100	112	125	137	148
2	III/b	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	150	162	174	186	197
		S-2 (Strata-Dua)	150	163	177	188	199
3	III/c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	200	224	247	271	294
		S-2 (Strata-Dua)	200	226	249	273	296
		S-3 (Strata-Tiga)	200	228	251	275	298
4	III/d	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	300	322	345	368	391
		S-2 (Strata-Dua)	300	325	347	370	393
		S-3 (Strata-Tiga)	300	327	349	372	395
5	IV/a	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	400	434	468	502	536
		S-2 (Strata-Dua)	400	437	471	505	539
		S-3 (Strata-Tiga)	400	440	474	508	542
6	IV/b	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	550	584	618	652	686
		S-2 (Strata-Dua)	550	587	621	655	689
		S-3 (Strata-Tiga)	550	590	624	658	692
7	IV/c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	700	737	768	802	836
		S-2 (Strata-Dua)	700	738	771	805	839
		S-3 (Strata-Tiga)	700	740	774	808	842
8	IV/d	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	850	897	938	960	994
		S-2 (Strata-Dua)	850	898	941	963	997
		S-3 (Strata-Tiga)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua)/S-3 (Strata-Tiga)	1050	1050	1050	1050	1050

- b. Rahmawati, M.Si adalah PNS berpendidikan S-2 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja kepangkatan terakhir 4 tahun 3 bulan, bekerja di Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, yang bersangkutan mengajukan *Inpassing* dibulan Agustus Tahun 2019, diangkat sebagai Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama. Pada saat pengangkatan yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai berikut:

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Masa Kepangkatan 4 tahun
1.	III/b	S2 (Strata Dua)	199
Penilaian Angka Kredit			199

Keterangan cara menghitung Angka Kredit dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	100	112	125	137	148
2	III/b	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	150	162	174	186	197
		S-2 (Strata-Dua)	150	163	177	188	199
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	200	224	247	271	294
3	III/c	S-2 (Strata-Dua)	200	226	249	273	296
		S-3 (Strata-Tiga)	200	228	251	275	298
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	300	322	345	368	391
4	III/d	S-2 (Strata-Dua)	300	325	347	370	393
		S-3 (Strata-Tiga)	300	327	349	372	395
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	400	434	468	502	536
5	IV/a	S-2 (Strata-Dua)	400	437	471	505	539
		S-3 (Strata-Tiga)	400	440	474	508	542
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	550	584	618	652	686
6	IV/b	S-2 (Strata-Dua)	550	587	621	655	689
		S-3 (Strata-Tiga)	550	590	624	658	692
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	700	737	768	802	836
7	IV/c	S-2 (Strata-Dua)	700	738	771	805	839
		S-3 (Strata-Tiga)	700	740	774	808	842
		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	850	897	938	960	994
8	IV/d	S-2 (Strata-Dua)	850	898	941	963	997
		S-3 (Strata-Tiga)	850	900	944	966	1000
9	IV/e	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua)/S-3 (Strata-Tiga)	1050	1050	1050	1050	1050

2. Penilaian Angka Kredit Pengangkatan Melalui Pengangkatan Pertama
 - a. Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, dilakukan penilaian Angka Kredit untuk menetapkan PAK untuk pelantikan dalam jabatan.
 - b. Penilaian Angka Kredit Pengangkatan Pertama berasal dari Unsur yang terdiri:
 - 1) Unsur Pendidikan;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan; dan
 - 3) Tugas-tugas jabatan yang terkait dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang dilaksanakan selama menjadi CPNS Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu baik unsur pokok dan unsur penunjang, melakukan verifikasi bukti terhadap setiap unsur pokok dan penunjang.

Contoh Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Melalui Pengangkatan Pertama:

Sarah Fadila berpendidikan Sarjana (S1) Ilmu Politik, bekerja di KPU RI dengan formasi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama dalam status CPNS TMT 1 Maret 2020. Yang bersangkutan harus mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang berasal dari

unsur pendidikan, Diklat Prajabatan, dan angka kredit lainnya yang diperoleh sejak CPNS. Yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada tim penilai dengan masa penilaian sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 1 Desember 2021 dengan angka kredit sebesar 107 AK, yang akan dijabarkan berikut ini:

Tabel Usulan DUPAK

No.	Kegiatan	Angka Kredit
1.	Pendidikan Sarjana (S1)	100
2.	Diklat Prajabatan Golongan III	2
3.	Kegiatan Penata Kelola Pemilihan Umum	3
4.	Unsur Penunjang	2
Usulan Angka Kredit		107

Penghitungan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai adalah:

Tabel PAK

No.	Kegiatan	Angka Kredit
1.	Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Politik	100
2.	Diklat Prajabatan Golongan III	2
3.	Kegiatan Penata Kelola Pemilihan Umum	3
4.	Unsur Penunjang	2
Penilaian Angka Kredit		107

Bahwa unsur Pendidikan S-1 memperoleh Angka Kredit sebesar 100 dan Diklat Prajabatan Golongan III memperoleh Angka Kredit sebesar 2, Angka Kredit kedua unsur sudah sesuai. Unsur kegiatan Penata Kelola Pemilu dan unsur penunjang dilakukan verifikasi berkas, dan kesesuaian baik jumlah dan Angka Kredit yang harus diterima dari setiap kegiatan.

3. Penilaian Angka Kredit Melalui Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain
 - a. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui perpindahan harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - b. Pangkat PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui perpindahan ditetapkan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan akan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan berdasarkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - c. Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman kerja di bidang pengelolaan pemilu.
 - d. Pengalaman kerja di bidang pengelolaan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperhitungkan secara kumulatif yang mencakup unsur utama dan unsur penunjang dengan menyertakan dokumen pendukung.
 - e. Penghitungan Angka Kredit pengangkatan melalui perpindahan dapat dilakukan dengan:
 - 1) memperhitungkan pengalaman yang diperhitungkan secara kumulatif; dan
 - 2) memperhitungkan masa kerja pangkat dan golongan

- f. Penghitungan PAK berdasarkan pengalaman digunakan jika calon pemangku jabatan memberikan bukti dukung DUPAK Kegiatan Penata Kelola Pemilu baik Unsur Utama} dan kegiatan Unsur Penunjang. Jika calon pemangku jabatan tidak melampirkan bukti maka PAK ditetapkan dihitung didasarkan pada masa Kerja pangkat golongan.
- g. Unsur yang dihitung dalam penghitungan PAK yang memperhitungkan pengalaman kumulatif:

Unsur Utama + Unsur Penunjang

Unsur Utama terdiri atas pendidikan, kegiatan penata kelola pemilu dan pengembangan profesi, dengan memperhatikan persentase Angka Kredit DUPAK paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; serta paling banyak 20% (dua puluh persen).

Contoh Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Melalui Perpindahan dan Penetapan Jenjang Jabatan:

- a. Penghitungan Angka Kredit melalui Perpindahan

Putra Pratama, lahir 10 Januari 1980, berpendidikan Sarjana (S1) Hukum, diangkat sebagai CPNS Maret Tahun 2005. Pada Maret 2006 diangkat sebagai PNS dalam jabatan Pengadministrasi Umum, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada Desember 2016 yang bersangkutan mengajukan pindah tugas ke bidang layanan Penata Kelola Pemilihan Umum. Pada Maret 2020 mengikuti Diklat Calon Penata Kelola Pemilihan Umum dan lulus pada Juli 2020 (diklat 30 s/d 80 Jam). Pada Januari 2021 yang bersangkutan mengusulkan DUPAK kepada Tim Penilai dengan masa penilaian Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan angka kredit sebesar 129 (seratus dua puluh sembilan), terdiri atas:

Tabel Usulan DUPAK

No.	Kegiatan	Angka Kredit
1.	Pendidikan Sarjana (S1) ditambah	100
2.	Sertifikasi PKP (Diklat 30 s/d 80 Jam)	1
3.	Diklat Prajabatan Golongan III	2
4.	Kegiatan Penata Kelola Pemilihan Umum	20
5.	Unsur Penunjang	6
Usulan Angka Kredit		129

Penghitungan penilaian angka kredit yang bersangkutan adalah:

Tabel PAK

No.	Kegiatan	Angka Kredit
1.	Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum dan sertifikasi PKP	100
2.	Sertifikasi PKP (Diklat 30 s/d 80 Jam)	1
3.	Diklat Prajabatan Golongan III	2
4.	Kegiatan Penata Kelola Pemilihan Umum	20
5.	Unsur Penunjang	5
Penilaian Angka Kredit		128

Yang bersangkutan dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama, dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 128 (seratus dua puluh delapan).

b. Penghitungan Angka Kredit yang menghitung pengalaman yang diperhitungkan secara kumulatif dapat menyebabkan jenjang jabatan dalam pengangkatan jabatan Penata Kelola Pemilu melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat sesuai dan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang, sebagai berikut:

1) Contoh Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Harry Ramdhani, S.H, NIP.199105102015031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- Diklat fungsional kategori keahlian dibidang Penata Kelola Pemilu sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- Pelaksanaan tugas di bidang Penata Kelola Pemilu, sebesar 4 (empat) Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 108. Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Harry Ramdhani, S.H, sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya yakni Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

2) Contoh Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang.

Sdri. Rr. Endang Pujiastuti Secapawati, S.T, NIP.

197107051995031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Rr. Endang Pujiastuti Secapawati, S.T memperoleh 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 (seratus) Angka Kredit;
- Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Penata Kelola Pemilu sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;
- Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemilu, 160 (seratus enam puluh) Angka Kredit;
- Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit; dan
- Penunjang tugas Penata Kelola Pemilu sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Rr. Endang Pujiastuti Secapawati, S.T, sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) Angka Kredit, maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- c. Penghitungan Angka Kredit tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Sdr. Arief Firmansyah, S.E., M.Si., NIP. 197106262000011001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Distribusi, PNS yang bersangkutan

akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu. Selama menduduki jabatan tersebut, PNS yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1) Unsur Utama, yang terdiri:

- Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengelolaan pemilu sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit;
- Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pemilu sebesar 145 (seratus empat puluh lima) Angka Kredit.
- Pengembangan profesi sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit.

2) Unsur Penunjang, yang terdiri:

- Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengelolaan pemilu sebagai pembahas/moderator sebesar 2 (dua) Angka Kredit;
- Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai peserta sebesar 1 (satu) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 188 (seratus delapan puluh delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Angka Kredit. Maka Sdr. Arief Firmansyah, S.E., M.Si., diangkat dalam jabatan Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Muda dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

d. Penghitungan Angka Kredit yang didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan.

1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang

jabatannya. Sdr. Marsudi Wahyu Purnama, SH., NIP. 197906102005031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c. yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Marsudi Wahyu Purnama, SH., diberikan Angka Kredit sebesar 200 (dua ratus) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya. Sdr. Ahmad Iksan Perdana, SH, MH., NIP.197605042004031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain. Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Ahmad Iksan Perdana, SH, MH, diberikan angka kredit sebesar 300 (tiga ratus) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

4. Penilaian Angka Kredit Bagi Pengangkatan Melalui Promosi Jabatan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui Promosi dilaksanakan dalam hal:

- a. Promosi dari PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Pemilu
 - 1) Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu melalui promosi berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
 - 2) Promosi sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan dengan

menaikan satu tingkat golongan ruang dan Angka Kredit ditetapkan sesuai Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sesuai dengan Jenjang Pendidikan pemangku jabatan.

- 3) Angka Kredit untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu sebagaimana dimaksud angka 1) berdasarkan jenjang pendidikan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Promosi untuk jenjang pendidikan S-1

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA EMPAT)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1. Pendidikan sekolah										
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	80	154	240	360	468	600	760
	C. Pengembangan profesi				6				12		
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

Tabel Promosi untuk jenjang pendidikan S-2

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM							
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan		150	150	150	150	150	150	150	150
	1. Pendidikan sekolah									
	2. Diklat									
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	114	200	320	428	560	720
	C. Pengembangan profesi				6			12		
2	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050

Tabel Promosi untuk jenjang pendidikan S-3

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-3 (STRATA-TIGA)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UN SUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat								
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	74	160	280	388	520	680
	C. Pengembangan profesi			6			12		
2	UN SUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

- b. Promosi di lingkungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu
- 1) Untuk Promosi di lingkungan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu hanya berlaku untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
 - 2) Promosi sebagaimana dimaksud angka 1) dapat dilakukan pada:
 - a) Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Pertama ke Pemilu jenjang Ahli Muda;
 - b) Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Muda ke Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Madya; dan
 - c) Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Madya ke Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Utama.
 - 3) Angka Kredit yang diperoleh untuk promosi ditetapkan dari Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal yang harus dipenuhi di dalam setiap Jenjang Promosi dilakukan.
 - 4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud angka 3) berdasarkan jenjang pendidikan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Angka Kredit Promosi Kenaikan Jenjang pada pendidikan S-1

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA EMPAT)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM										
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA				
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA												
	A. Pendidikan												
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat												
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	80	154	240	360	468	600	760		
	C. Pengembangan profesi				6				12				
2	UNSUR PENUNJANG												
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190		
	J U M L A H		100	150	200	300	400	550	700	850	1050		

Tabel Promosi Angka Kredit Kenaikan Jenjang pada pendidikan S-2

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM										
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA				
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
1	UNSUR UTAMA												
	A. Pendidikan												
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat												
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	114	200	320	428	560	720			
	C. Pengembangan profesi				6			12					
2	UNSUR PENUNJANG												
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180			
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050			

Tabel Promosi Angka Kredit Kenaikan Jenjang pada Pendidikan S-3

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-3 (STRATA-TIGA)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA				
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	74	160	280	388	520	680		
	C. Pengembangan profesi			6			12				
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170		
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050		

Contoh Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Melalui Promosi:

a. Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu bagi PNS yang belum menduduki JF.

Sdr. Reymond, S.Sos., M.Si, NIP. 198005052005041001 Jabatan Kepala Sub Bagian Tatalaksana, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Berdasarkan hasil assessment uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan assessment berdasarkan Pola Karier, Sdr. Reymond, S.Sos., M.Si., di promosikan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Madya. Yang bersangkutan juga di promosikan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2021, maka sebelum kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 400 (empat ratus) yang terdiri dari:

- Unsur pendidikan = 150 AK
- Unsur Kegiatan Penata Kelola Pemilu = 200 AK
- Unsur Penunjang = 50 AK

Rincian angka kredit tersebut berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif jenjang Pendidikan S-2 sebagai berikut:

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	114	200	320	428	560	720	
	C. Pengembangan profesi				6			12			
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180	
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050	

- b. Penghitungan Angka Kredit untuk jenjang jabatan Penata Kelola Pemilu satu tingkat lebih tinggi.

Sdr. Wibowo, S.Sos., NIP. 198505052005041001 Jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan memiliki Angka Kredit kumulatif sebesar 165,25 yang terdiri dari:

- Unsur pendidikan = 100 AK
- Unsur Kegiatan Penata Kelola Pemilu = 60 AK
- Unsur Penunjang = 10 AK

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari Tahun 2021, yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi dan assessment berdasarkan pola karier, sehingga organisasi membutuhkan talentanya. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang bersangkutan dipromosikan untuk naik pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Sebelum kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 200 (dua ratus) dengan rincian:

- Unsur pendidikan = 100 AK
- Unsur Kegiatan Penata Kelola Pemilu = 80 AK
- Unsur Penunjang = 20 AK

Dalam hal ini terjadi penambahan pada unsur Kegiatan Penata Kelola Pemilu dan Unsur Penunjang dikarenakan yang bersangkutan dipromosikan untuk naik jenjang satu tingkat dari jabatannya. Maka untuk penetapan angka kreditnya harus berdasarkan jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk naik jenjang sebagai Penata Kelola Pemilu yang ditetapkan pada tabel berikut:

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA EMPAT)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	80	154	240	360	468	600	760
	C. Pengembangan profesi				6			12			
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

B. Penilaian Angka Kredit Bagi Kenaikan Jabatan/Pangkat Penata Kelola Pemilu

1. Kenaikan Jabatan

- a. Kenaikan Jabatan bagi Penata Kelola Pemilu dilakukan melalui penilaian Angka Kredit dan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- b. Kenaikan Jabatan bagi Penata Kelola Pemilu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
 - 2) memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang dibuktikan dengan PAK;
 - 3) telah mengikuti dan lulus Diklat Penata Kelola Pemilu berjenjang dan lulus uji kompetensi;
 - 4) penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 5) tersedia kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.

- c. Penata Kelola Pemilu Ahli Muda yang telah memenuhi Angka untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya harus mengumpulkan Angka Kredit 6 (enam) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- d. Penata Kelola Pemilu Ahli Madya yang telah memenuhi Angka untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Utama harus mengumpulkan Angka Kredit 12 (dua belas) yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

2. Kenaikan Pangkat

- a. Kenaikan pangkat Penata Kelola Pemilu dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- b. Kenaikan pangkat bagi Penata Kelola Pemilu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - 3) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Apabila target Angka Kredit Kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Kelola Pemilu tidak diberikan kenaikan pangkat.
- d. Dalam hal pangkat Penata Kelola Pemilu tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - 1) jika jenjang jabatan lebih rendah dari pangkat, maka yang bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jenjang jabatan dengan pangkat;
 - 2) jika pangkat lebih rendah dari jabatan, maka yang

bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- e. Usul kenaikan jabatan/pangkat selain melampirkan berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dilampirkan pula salinan sah PAK dan keputusan pengangkatan dalam jabatan dan atau pangkat terakhir.
- f. Penata Kelola Pemilu yang pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya memperoleh angka kredit yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari diklat, dan/atau tugas pokok, dan/atau pengembangan profesi.
- g. Penata Kelola Pemilu yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu.
- h. Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang dijabarkan secara rinci berdasarkan pendidikan pemangku jabatan sebagai berikut:

Syarat Jumlah Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat/Jenjang dengan Pendidikan S-1

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA EMPAT)

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM								
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UN SUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Diklat										
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	80	154	240	360	468	600	
	C. Pengembangan profesi				6			12		760	
2	UN SUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120	150	
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700	850	1050



Syarat Jumlah Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat/Jenjang dengan Pendidikan S-2

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-2 (STRATA-DUA)


NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM							
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UN SUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	2. Diklat									
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	40	114	200	320	428	560	720
	C. Pengembangan profesi				6			12		
2	UN SUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	850	1050



Syarat Jumlah Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat/Jenjang dengan Pendidikan S-3

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM
DENGAN PENDIDIKAN S-3 (STRATA-TIGA)

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	
	2. Diklat								
	B. Penata Kelola Pemilihan Umum	≥ 80%	-	74	160	280	388	520	680
	C. Pengembangan profesi			6			12		
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penata Kelola Pemilihan Umum	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050



Contoh Penghitungan Angka Kredit Kenaikan Jabatan dan Pangkat:

- a. Ketentuan kenaikan pangkat bagi Penata Kelola Pemilu dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sdr. Andi Rosjadi, S.Sos., M.Si, NIP. 198105052005041001 Jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari Tahun 2021, Sdr. Andi Rosjadi, S.Sos., M.Si., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 405 (empat ratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2021, maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya.

- b. Angka Kredit melebihi syarat yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Sdr. Dody Husein, S.E., NIP 198510162009042010 jabatan Penata

Kelola Pemilu Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017. Pada waktu naik pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat Penata, golongan ruang III/c menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yakni 200 (dua ratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Dody Husein, S.E., memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Angka Kredit pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20% Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari kegiatan di bidang pengelolaan pemilu.

Sdri. Endang Amrullah, S.E, NIP. 198302102009032001, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima).

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Endang Amrullah, S.E, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 (delapan puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305 (tiga ratus lima).

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdri. Endang Amrullah, S.E,

wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$ (dua puluh) Angka Kredit.

- d. Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, membutuhkan paling banyak 4 (empat) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan ahli pertama. Sdr. Sumantri, S.Sos, NIP. 198003082003121002, pangkat Penata Muda, Tingkat I golongan ruang III/b, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Angka Kredit Kumulatif sebesar 150. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 70, dengan rincian sebagai berikut:

- Diklat fungsional/teknis kepemiluan : 6 AK
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemilu : 4 AK
- Pengembangan profesi : 60 AK

jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sumantri, S.Sos adalah $150 + 70 = 220$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Sumantri, S.Sos, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

- e. Penata Kelola Pemilu Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola Pemilu Ahli Madya membutuhkan paling banyak 6 (enam) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh saat menduduki jenjang jabatan ahli Muda. Sdr. Budi Rahayu, SH., M.Si., NIP. 198003082003121002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April

2015, jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 100, dengan rincian sebagai berikut:

- Diklat fungsional/teknis kepemiluan : 6 AK
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemilu : 88 AK
- Pengembangan profesi : 6 AK

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Budi Rahayu adalah $315 + 100 = 415$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Budi Rahayu, SH., M.Si., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Penata Kelola Pemilu jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

C. Penilaian Angka Kredit Bagi Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Penata Kelola Pemilu

1. Penata Kelola Pemilu dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan Penata Kelola Pemilu;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Penata Kelola Pemilu yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan, maka tidak dapat diangkat kembali pada Jabatan Fungsional Penata

Kelola Pemilu.

3. Penata Kelola Pemilu yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b) sampai dengan huruf e) dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir dengan memperhatikan tersedianya kebutuhan Jabatan.
4. Penghitungan Angka Kredit bagi pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi dan penilaian pelaksanaan tugas bidang jabatan fungsional selama diberhentikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AK Pengangkatan Kembali} = \text{AK Terakhir} + \sum \text{Pelaksanaan tugas kepelimuan} + \sum \text{AK Pengembangan Profesi}$$

Keterangan:

AK Terakhir = Jumlah Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari jabatan

\sum AK Pelaksanaan tugas bidang jabatan = Penjumlahan angka kredit dari butir pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang diperoleh dari pengalaman kerja semasa diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

\sum AK Pengembangan Profesi = Penjumlahan angka kredit dari butir pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu yang

diperoleh dari pengalaman kerja semasa diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum.

Contoh Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Kembali

- Drs. Didik Suprpto, tanggal lahir 13 November 1959, pangkat Penata, golongan ruang III/c TMT 1 Oktober 1999. TMT 1 Juni 1999 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, dan Tahun 2001 PAK yang dimiliki sebesar 120 angka kredit (seratus dua puluh).
- Sejak tanggal 2 Desember 2002 yang bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu karena diangkat sebagai Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Unit Kerja Biro Logistik.
- Pada tanggal 1 Oktober 2007 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Pembina, golongan ruang IV/a dan pada bulan Desember 2008 diangkat dalam jabatan struktural Eselon III di lingkungan Unit Kerja Biro Teknis.
- Pada tanggal 1 Oktober 2011 naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang (IV/b).
- Pada bulan Desember 2017 yang bersangkutan akan memasuki masa pensiun dan bermaksud kembali diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu, maka paling lambat pada November 2016 yang bersangkutan harus sudah mengusulkan DUPAK.
- Yang bersangkutan mengusulkan DUPAK dengan jumlah angka kredit 458,2 (empat ratus lima puluh delapan koma dua) dengan rincian:
 - a. yang diperoleh dari prestasi kerja Tahun 2002 sampai dengan Desember 2002 sebesar 13 (tiga belas) angka kredit dari unsur utama dan penunjang; dan
 - b. selama menduduki jabatan struktural mengumpulkan 445,2 (empat ratus empat puluh lima koma dua) angka kredit dari unsur

pengembangan profesi dan penunjang.

- Oleh Tim Penilai disetujui 455,8 (empat ratus lima puluh lima koma delapan) angka kredit dan ditetapkan dalam PAK oleh pejabat yang berwenang sebesar 575,8 (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan) yang berasal dari 120 (seratus dua puluh) angka kredit lama dan 455,8 (empat ratus lima puluh lima koma delapan) angka kredit baru.
- Selanjutnya, Pembina Kepegawaian Unit Kerja memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan Administrator TMT 1 Oktober 2017, diikuti pengangkatan kembali dan penyesuaian jabatan yang bersangkutan dalam jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dengan angka kredit sebesar 575,8 (lima ratus tujuh puluh lima koma delapan).
- Penghitungan penilaian angka kredit untuk pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Diajukan	Diterima	Jumlah Angka Kredit
1	PAK lama (Ahli Pertama)		-	120
2	Kegiatan dari maret 2001- desember 2002 (pejabat fungsional)	13	13	13
3	Kegiatan dari Januari 2003 - September 2017 (pejabat struktural):	445,2	442,8	442,8
		458,2	455,8	
Hasil Perhitungan untuk PAK Baru				=120+13+442,8 = 575,8

BAB V
PENUTUP

Tatacara ini merupakan upaya Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum yang bersifat dinamis dan dapat disempurnakan apabila terdapat perubahan dalam menghitung Angka Kredit di bidang Penata Kelola Pemilihan Umum.

Keputusan Sekretaris Jenderal KPU ini ditetapkan sebagai dasar bagi Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum dan Tim Penilai dalam melakukan Penilaian Angka Kredit sehingga memiliki persamaan persepsi dan standar minimal dalam Penilaian Angka Kredit.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah